

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 salah satu dasar atau norma penting untuk menciptakan suatu keadilan serta menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta mempunyai sanksi atau hukuman secara tegas bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia saat ini masih menggunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum legitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lose*) atau kalah-kalah (*lose-lose*).¹ Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum, karena masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan

¹ Hariyanto Didik. **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara.** 2023, h.116.

pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian.

Peristiwa kejahatan yang melanggar hukum di Indonesia saat ini semakin tinggi. Kejahatan yang terjadi beragam seperti penganiayaan, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sehingga bertambahnya konflik tersebut memerlukan penyelesaian yang serius dan efektif.

“Menurut Lunden di negara berkembang seperti Indonesia kejahatan timbul disebabkan oleh: (1) Besarnya jumlah melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota; (2) terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar; (3) mudahnya pola-pola kepribadian individu, sehingga masyarakat kehilangan pola kepribadiannya.”²

Konflik yaitu pertikaian antar perorangan, kelompok atau kedua belah pihak yang berbeda kepentingan satu sama lain. Dengan kata lain, konflik adalah intraksi pertentangan antara dua pihak atau lebih, pertentangan kepentingan ini berbeda kekuatannya tergantung pada apa yang dipakai yang menurut masing-masing kedua belah pihak benar, serta memaksa pihak lain untuk membenarkan argumentasi atau opini baik secara halus maupun memaksa.³

² Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. REFIKA ADITAMA. Bandung. 2009. h.2

³ Rosana Ellya. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, Vol.10 No.2, (2015) 7 Februari 2023.

Pertikaian dewasa ini sudah sering terjadi dan biasa ditemukan dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian disebut tindak pidana penganiayaan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak penganiayaan secara umum disebut juga sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Di dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dan diatur di dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP.

Lingkungan pergaulan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tindakan masyarakat yang tidak terkendali menjadi beberapa contoh yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan terjadi. Padahal, berbagai metode untuk memberikan pelajaran kepada orang yang bersalah itu banyak sampai tidak harus memberikan luka, apalagi perbuatan tersebut bisa menyebabkan luka hingga kematian.

Di Indonesia, terdapat kejahatan pada fisik atau badan selama jangka waktu 4 (empat) tahun yakni tahun 2016-2020 tercatat 46.706 kasus pada tahun 2016, 42.683 kasus pada tahun 2017, 39.567 kasus pada tahun 2018, 38.983 kasus pada tahun 2019, dan 36.672 kasus pada tahun 2020. (Badan Pusat Statistik, 2021). Kejahatan terhadap fisik yang paling banyak terjadi ialah

di Polda Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 6.207 kejadian, kedua terbanyak di Polda Sulawesi Selatan dengan jumlah sebanyak 3.848 kejadian, sedangkan di Banten menjadi 13 terbawah dengan jumlah kasus sebanyak 521 kejadian, dan yang paling sedikit tercatat di Kalimantan Utara dengan jumlah 91 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2021).⁴

Tindak pidana penganiayaan sangat sering menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada korban, seperti yang dijelaskan di atas, bisa dilihat dari kasus yang diakses melalui kompas.com ditulis oleh M. Naufal dan Krisiandi, seorang pria yang memukul adik kandungnya RM di Tangerang yang hendak dilakukan oleh pelaku atas nama saudara ES terhadap iparnya, yaitu istri dari RM, yang mana kronologisnya bahwa ES kerap kehilangan uang di rumahnya. Puncaknya pada tanggal 9 Maret 2021 ES terpancing emosi karena hal tersebut terjadi lagi. ES kemudian bermaksud memukul istri dari RM, akan tetapi pertikaian tersebut dapat dicegah oleh RM. Saat mencegah pertikaian, RM mendapatkan pukulan dari ES yang menyebabkan lebam di wajahnya. Dari laporan tersebut, polisi melakukan proses penyelidikan hingga naik ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan kejaksaan memutuskan dengan ES dipidana dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Karena keluarga RM melayangkan permohonan kepada Kejaksaan Negeri

⁴ Riko Dony Rahardianto, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember (2022), 1148-1158.

Kota Tangerang, maka Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengkaji 1151 ulang dan mempertimbangkan kembali untuk mengajukan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain diluar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun, tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan.⁵

Upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan keadilan dan penyelesaian masalah saat ini yaitu dengan menggunakan metode nonlitigasi. Salah satunya dengan menggunakan sistem keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana saat ini.⁶

Tonny Marshal juga mengemukakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan

⁵ Candra Septa. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal *Rechts Vinding* Vol.2 No.2: (2013), 263-277.

⁶ Syaufi Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Penerbit Samudra Biru. Banjarmasin. 2020. h.21.

bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan.⁷

Penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana, yang pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Hukum pidana tersebut yaitu Pelaku, Korban, keluarga Pelaku atau Korban, Saksi-Saksi dan Pihak-Pihak lainnya untuk bersama-sama mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

“Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Pasal (1) Angka 3, yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang ada melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginssel*) merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, Sebagaimana diketahui di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan Wilayah Hukum Polsek Delitua, telah dapat menyelesaikan beberapa kasus, Pada tahun 2021 terdapat 563 kasus penganiayaan, 219

⁷ Idwan Mansyur, **Mediasi Penal Terhadap Perkara KDKRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**, Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta. 2010, h. 119.

diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 344 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dan pada tahun 2022 terdapat 397 kasus penganiayaan ,142 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 255 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Semakin bertambah adanya kasus tindak pidana sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan secara otomatis menimbulkan problema yang kompleks dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan yang sering menelan korban jiwa.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian “Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polsek Deli Tua”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pengaturan *Restorative Justice* di Kepolisian?
2. Bagaimana Proses Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua?

⁸ JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) 2019: 150-157

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *restorative justice* di Kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua,
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum terkait proses pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi/kajian kepustakaan Universitas Islam Sumatera Utara terkhusus bagi mahasiswa yang berprogram hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik

dan maju dalam penyelesaian perkara pidana di negara Indonesia khususnya daerah Deli Serdang.

E. Defenisi Operasional

1. "Menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak."⁹
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *restorative justice* pada Pasal (1) Angka 3 Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula."
3. "Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut."¹⁰

⁹ Sukarna, Dasar - Dasar Manajemen. (Mandar Maju), Bandung. 2011. h. 10

¹⁰ Suyanto. **Pengantar Hukum Pidana**. Deevpublish. Yogyakarta. 2018. h. 68

4. “Menurut KUHP Pasal 352 tentang penganiayaan yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana.

Menurut Wahyuni Fitri (2017), “pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”¹¹

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

¹¹Wahyuni Fitri.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbit (KDT). Tangerang. 2017. h.35

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum
4. Suatu Tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang-Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana.
5. Waktu dan Keadaan.¹²

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹³ Dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun

¹² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 2022, h. 211.

¹³ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2003, h.48

orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. jadi definisi dari Penganiayaan

“Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

A. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan ada yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Jadi unsur perbuatan pidana diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil, Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

B. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002, h.5

Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Sifat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Adapun menurut Tongat, Tindak Pidana penganiayaan juga mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

A. Adanya Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan)

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012. h.49.

Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki dan mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana sebagai maksud (*opzet als Oogmerk*). Namun demikian yang patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Kemungkinan penafsiran ini secara luas dalam unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, dan hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri harus merupakan tujuan dari pelaku. Perbuatan itu harus perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

B. Adanya Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan aktifitas yang bersifat negatif yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

C. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.¹⁶

3. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP dikenal adanya dua jenis tindak pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

A. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa ialah Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan

¹⁶ Tongat, Hukum Pidana Materill: *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 74

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit yang tidak bisa menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Pasal 352 KUHP mengatakan sebagai berikut :

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang

melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.

C. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan niat dan rencana yang mengakibatkan luka berat yang dapat menyebabkan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-sehari, serta bahkan dapat menimbulkan kematian.

Pasal 353 KUHP mengatakan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat ialah penganiayaan yang dapat menimbulkan luka berat serta juga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Luka berat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

E. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama.

Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Gambaran Umum Tentang *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian masalah tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa

korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk berbicara untuk menemukan perdamaian.¹⁷

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* ialah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.¹⁸

2. Karakteristik *Restorative Justice*

Marlina mengungkapkan karakteristik pelaksanaan *restorative justice* yaitu:

- a. Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua, dan kerluarga pelaku, oramh tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya.

¹⁷ Marlina. ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)***. REFIKA ADITAMA. Bandung. 2009. h.206

¹⁸ Andi Hamzah, ***Terminologi Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.5

- d. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah yang terjadi.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan sosial.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* tersebut di atas maka ada prasyarat harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai instansi yang memiliki kewenangan diskresioner.
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.

3. Kenakalan tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

3. Penerapan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya terfokus pada upaya menstransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019).

Penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif lebih luas dari pada sekadar metode penghentian perkara dan proses

damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Dengan begitu penerapan keadilan restorative ini memberikan korban kesempatan memilih ambil bagian dalam proses penyelesaian masalah. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatnya rasa aman (rasa tentram), tumbuhnya harapan baru, dan lain-lain.

C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah.

1. Pengertian Kepolisian

Polisi disebut juga suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁹

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:

1. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya.)

Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian

¹⁹ Warsiti Adi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta. h.3

yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

“Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya

melawan kejahatan.²⁰ Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.”²¹

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku. Berdasarkan

²⁰ Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h.111

²¹ *Ibid*, h. 117.

ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2

Tahun 2002 tugas pokok kepolisian meliputi:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) menegakkan hukum
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesimpulannya jika ditinjau dari pasal tersebut, Tugas Kepolisian Republik Indonesia tidak jauh dari dua hal dasar Tri Brata dan Catur Preasetya Polri, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana.
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas , Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;

10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

D. Kajian Hukum Islam Terhadap Penganiayaan

Hukum tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya, sedangkan hukum tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP merupakan rumusan hukum yang dibuat oleh manusia, yang belum sesuai dan kurang memberikan rasa adil. Penganiayaan termasuk kategori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syara, yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman

pokoknya adalah *qisas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*. Dalam Hukum Pidana para fukaha membedakan dasar perbedaan pada tempat tindak pidana apakah jiwa atau selainnya, karena apabila selain jiwa dinamakan penganiayaan.

(QS AL-Maidah: 45) : Dalam suatu kasus kadang juga tidak hanya membunuh namun juga melakukan penganiayaan. Yang mengakibatkan luka berat.²² Pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan maqasid al-dharuriyyah yaitu untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan manusia, maka oleh karena itu Allah Swt mensyari'atkan hukum *qisash* dan *diyat* bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

²² digilib.uinsby.ac.id